

Muslimah Magazine

# MUSLIMAH MAGZ

DESEMBER 2015  
P. Jawa Rp. 24.900  
Luar P. Jawa  
Rp. 27.900

FASHION:  
GHEA PANGGABEAN  
JENY TJAHYAWATI  
KAMI IDEA  
MYZWIN

RANI HATTA:  
METEOR DARI YOGYA

## Kemuliaan Perempuan Dalam Islam

MUSLIMAH PENJAGA  
PERADABAN ISLAM

HUBUNGAN INTIM  
SAAT MENYUSUI

CANTIK DENGAN KOSMETIK HALAL  
SOLUSI DARI JERAT RIBA

# MUSMAGZ

**Publisher :**

PT. MM MEDIA

**Deputy CEO/Publisher :**

OVIE KUSUMA

**Finance Director**

MASRUL HUDA

**Editor in Chief**

OVI SHOFIANUR

**Managing Editor**

SUKARJAN

**Senior Editor**

RISHA SARAH

**Creative Director**

IRKHAMI KHOLIQ

**Fashion Editor & Stylist**

TEDDY HARRIS

**Photographers**

RIPSA S, EDDY BOGEL,

**Contributors**

RACHMA, ICA, MUAZ, E. BAKAR,

ABU MUBIRAH, DENNY S

**Graphic Designer**

DIMAS AG, A. SETYA, NAYDIN

**Illustrator**

HARTONO

**Editorial Secretary**

ANISSA RACHMALIA

**Advertising Manager**

KUSLAN S

**Account Executive**

MOH UDIEN, IAN ARDHY, RYAN, FERY

**Distribution**

ATMAN ARIEF

**Office:**

Jl tebet Mas Indah 2  
Blok C no 6, Tebet  
12810

☎ : 021-82470020

**Adv. Marketing:**

☎ : 0813 9898 1617

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Kita sudah sampai di penghujung 2015. Selama 300-an tahun, sejarah hidup kita seharusnya dipenuhi dengan pencapaian positif yang membuat kita bersyukur dan bersemangat untuk menjalani hidup dengan lebih bermanfaat.

Pada hakikatnya, kita sebagai Muslimah harus menjadi sosok yang kuat. Kita harus memberi warna indah pada keluarga dan lingkungan. Satu hal yang harus menjadi *concern* adalah jangan sampai kemuliaan Muslimah yang ada dalam Islam tergantikan dengan definisi "perempuan hebat" khas zaman modern. Bagaimanapun juga, menjadi tangguh bukan berarti menafikan kewajiban perempuan sebagai istri salihah dan madrasah bagi anak-anak. Jangan sampai tangguh diartikan mengerucut menjadi ibu berdaya, ibu kreatif, ibu super yang harus punya kekuatan finansial sama dengan (atau bahkan lebih besar dari) ayah.

Meski demikian, berprestasi agar bisa menginspirasi Muslimah lain untuk bisa berdaya jelas bukan hal yang salah. *Musmagz* kali ini menghadirkan kisah **Vina A Muliana**, *None* Jakarta 2014 yang berhijab. Sebuah **breakthrough** yang menunjukkan perintah Allah bukan dibuat untuk mengecilkan Muslimah. Ada pula *Muslimah Penjaga Peradaban* yang mengisahkan para perempuan perkasa yang menjadi inovator dan pejuang dalam berbagai bidang.

Artikel inspiratif lain juga penting untuk disimak. *Ada Doa Pelindung Penyakit, Reward & Punishment yang Tepat bagi Anak, Solusi dari Jerat Riba, Cantik dengan Kosmetik Halal*, juga *Hubungan Intim Saat Menyusui*. Semua untuk membawa kita pada kehidupan yang lebih islami dan bahagia.

Mari benahi lagi *mindset* hidup sebagai ibadah dengan tujuan menjadi Muslimah sejati, bukan (hanya) Muslimah modern. Mari menyusun prioritas dengan lebih bijak, agar kebutuhan rohani tak tertutup gemerlap duniawi.

Selamat Hari Ibu. Mari ber-*muhasabah* agar kebaikan kita bertambah di tahun depan.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

*Ovi Shofianur*

Chief Editor



# SOLUSI DARI JERAT RIBA

**S**ahabat muslimah yang baik tidak akan melakukan transaksi riba karena riba termasuk dosa besar, kekal di dalam neraka, diancam peperangan oleh Allah dan Rasul-Nya, hartanya rusak, amal kebajikannya hilang, dan ancaman-ancaman berat lainnya. Orang yang telah terkena jerat riba biasanya akan sulit untuk melepaskannya. Kondisi ini sudah disampaikan sebelumnya oleh Ali bin Abi Thalib R.A.: barang siapa berjual beli/berdagang

sebelum dia menjadi orang yang faqih/faham hukum muamalat maka sungguh-sungguh dia telah jatuh dalam riba, ruwet dan sulit melepasnya, kemudian dia sungguh-sungguh telah jatuh dalam riba, ruwet dan sulit melepasnya, kemudian sungguh-sungguh dia telah jatuh kedalam riba, ruwet dan sulit melepaskannya (Tafsir al-Qurtuby 3/352, tafsir Ibnu Katsir 1/581-582, tafsir al-Tabary 6/38, Mughny al-Muhtaj 2/22 dan 6/29).

Apabila sudah terlanjur terjatuh dalam transaksi riba, apa yang harus dilakukan?

Allah telah memerintahkan terhadap orang-orang yang telah terjatuh riba supaya segera meninggalkannya. Firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah: 275: "... orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, kemudian terus berhenti (dari transaksi riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah; dan barang siapa yang mengulangi (transaksi riba), maka mereka itu penghuni neraka yang kekal di dalamnya". Ayat ini jelas memerintahkan agar pelaku transaksi riba



segera berhenti. Ada beberapa pertanyaan yang sering muncul ketika seseorang diajak untuk berhenti dari riba. Jika saya berhenti, terus bagaimana dengan usaha saya? Saya nanti terus makan apa? Darimana saya akan mencukupi kebutuhan hidup saya?

Sahabat muslimah, rezeki Allah telah dibentangkan begitu luasnya. Jika seseorang telah bertaubat dan berserah diri pada Allah, maka Allah-lah yang akan mencukupi rezekinya. "Katakan (Muhammad), "Siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang kuasa (menciptakan) pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan men geluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapakah yang mengatur segala urusan?" Maka mereka menjawab, "Allah". Maka katakanlah, "Mengapa kamu tidak bertakwa (kepada-Nya)?" (Q.S. Yunus: 31). Jelas Allah-lah yang memberi rezeki kepada hamba-Nya, dan bukan makhluk ciptaan-Nya. Jaminan rezeki Allah ini telah difirmankan oleh-Nya dalam al-Qur'an surah Huud

ayat 6: "Dan tidak satupun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua (tertulis) dalam Kitab yang nyata". Sebagai muslimah sejati, tentunya tidak perlu khawatir untuk segera berhenti dari transaksi riba dan hijrah ke transaksi yang halal. Pertanyaan berikutnya adalah transaksi riba apa saja yang perlu ditinggalkan dan bagaimana solusinya?

Saat ini hampir semua orang memiliki simpanan uang di bank. Seseorang yang menabung di bank konvensional, dia akan memperoleh bunga dari simpanannya tersebut. Kedudukan bunga simpanan dalam hukum syar'i adalah riba, sehingga hukumnya haram. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) sudah sejak lama mengeluarkan fatwa bahwa giro, tabungan, dan deposito yang menggunakan perhitungan bunga hukumnya haram (Fatwa DSN MUI Nomor 01-03 Tahun 2000). Bagaimana solusi jika sahabat muslimah masih mempunyai

simpanan di rekening bank konvensional? Solusi bijaknya adalah segera memindahkan simpanan uangnya tersebut ke bank syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya (koperasi syariah).

Bagaimana jika gajinya oleh pemerintah atau perusahaan ditransfer ke rekening bank konvensional? Bagaimana jika rekan bisnis hanya mau mentransfer lewat rekening bank konvensional? Sahabat muslimah bisa segera memindahkan uangnya tersebut ke bank syariah ketika uang gajinya atau pembayaran transaksi bisnisnya telah dibayar. Rekening di bank konvensional hanya dipakai sebagai tempat aliran transaksi. Menyimpan uangnya tetap di bank syariah. Tambahan uang dari bunga simpanan hukumnya haram, sedangkan tambahan uang di bank syariah hukumnya halal. Mengapa demikian? Simpanan uang sahabat muslimah di bank syariah akan bertambah karena uang sahabat muslimah akan dikelola oleh bank syariah untuk pembiayaan yang halal, sehingga hasilnya juga halal. Sahabat muslimah akan mendapatkan bagian keuntungan dari keuntungan bank syariah yang mengelola simpanan sahabat muslimahnya.

Itukan untuk mereka yang punya simpanan di bank konvensional, bagaimana jika masih memiliki pinjaman di

bank konvensional? Transaksi pinjaman di bank konvensional hukumnya haram karena menggunakan sistem bunga. Bunga pinjaman termasuk riba, hukumnya haram. Bagaimana solusinya agar bisa segera keluar dari jerat pinjaman di bank konvensional, sedangkan untuk melunasinya masih belum ada uang? Sahabat muslimah tidak perlu khawatir untuk bisa keluar dari jerat riba pinjaman di bank konvensional. Bank-bank syariah saat ini telah menyediakan fasilitas pengalihan transaksi non halal ke transaksi halal. Pinjaman di bank konvensional dapat segera ditutup melalui fasilitas tersebut. Sahabat muslimah cukup datang ke bank syariah dan menyampaikan keinginannya untuk memindahkan pinjamannya di bank konvensional ke pembiayaan di bank syariah. Bagaimanakah mekanismenya atau prosesnya?

Sahabat muslimah yang sebelumnya masih punya pinjaman kepemilikan kendaraan bermotor atau rumah di bank konvensional tidak perlu khawatir untuk bisa segera hijrah. Ada empat alternatif pengambilalihan transaksi non halal ke transaksi halal yang telah difatwakan oleh DSN MUI. Alternatif pertama, sahabat muslimah mendatangi bank syariah dan mengajukan permohonan untuk pengambil alihan transaksinya di bank konvensional ke bank syariah. Bank syariah

akan menanyakan besar pinjaman yang tersisa di bank konvensional. Bank syariah akan memberikan pinjaman kepada sahabat muslimah untuk melunasi kredit (utang)-nya di bank konvensional. Dengan demikian, aset yang dibeli dengan kredit tersebut (kendaraan/rumah) menjadi milik sahabat muslimah secara penuh. Sahabat muslimah kemudian menjual asetnya (kendaraan/rumah) kepada bank syariah, dan dengan hasil penjualan itu sahabat muslimah melunasi pinjamannya kepada bank syariah. Bank syariah kemudian menjual secara murabahah aset yang telah menjadi milik bank syariah tersebut kepada sahabat muslimah, dengan pembayaran secara cicilan.

Alternatif kedua, bank syariah membeli sebagian aset sahabat muslimah, dengan seizin bank konvensional; sehingga terjadilah syirkah al-milk (kepemilikan bersama) antara bank syariah dan sahabat muslimah terhadap aset tersebut. Bagian aset yang dibeli oleh bank syariah sebagaimana dimaksud di atas adalah bagian aset yang senilai dengan pinjaman (sisa cicilan) sahabat muslimah kepada bank konvensional. Bank syariah menjual secara murabahah bagian aset yang menjadi miliknya tersebut kepada sahabat muslimah, dengan pembayaran secara cicilan.

Alternatif ketiga, sahabat muslimah menyampaikan ke bank syariah untuk menguruskan agar pinjamannya di bank konvensional dapat segera diselesaikan. Bank syariah bersedia membantu pengurusan pinjaman nabasah di bank konvensional dan akan meminta upah untuk jasa pengurusan tersebut. Jika sahabat muslimah memerlukan pinjaman untuk menyelesaikan kewajibannya di bank konvensional, maka dapat mengajukan permohonan talangan ke bank syariah dengan menggunakan prinsip al-Qardh (pinjaman). Bank syariah jika menyetujui permohonan tersebut, akan memberikan pinjaman dan menguruskan penyelesaian kewajiban pinjaman sahabat muslimah di bank konvensional.

Alternatif keempat, bank syariah akan memberikan pinjaman kepada sahabat muslimah. Dengan pinjaman tersebut sahabat muslimah melunasi kredit (pinjaman)-nya; dan dengan demikian, aset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik sahabat muslimah secara penuh. Sahabat muslimah menjual aset dimaksud kepada bank syariah, dan dengan hasil penjualan itu sahabat muslimah melunasi pinjamannya kepada bank syariah. Bank syariah kemudian menyewakan aset yang telah menjadi miliknya kepada sahabat muslimah, dengan akad al-Ijarah al-Muntahiyah bi

al-Tamlik (akad sewa menyewa yang berakhir dengan kemilikan aset). Selama jangka waktu tertentu sahabat muslimah akan menyewa aset tersebut dari bank syariah dengan pilihan di akhir periode sewa, sahabat muslimah dapat membeli atau memiliki aset tersebut. Di akahir masa sewa, bank syariah kemudian dapat menjual atau menghibahkan aset tersebut kepada sahabat muslimah.

Jika sahabat muslimah ingin segera hijrah dari transaksi non halal ke transaksi halal dan masih bingung dengan keempat alternatif tersebut, dapat segera berkonsultasi dengan bank syariah terdekat atau ulama/ustadz yang dipercayai. Jika niatnya telah bulat untuk keluar dari jeratan riba, insya Allah akan mendapatkan solusi terbaik (halal dan barokah).

Bagaimana jika sahabat muslimah sendiri yang meminjamkan uang kepada orang lain dan meminta bunga pinjaman dari orang tersebut? Solusinya adalah segera berhenti dari menarik bunga pinjaman. Allah telah memberi petunjuk: "...dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu (pokok pinjaman), kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya" (Q.S. al-Baqarah: 279). Jika sahabat muslimah meminjamkan uang 10 juta rupiah, maka pengembaliannya juga 10 juta rupiah. Dari manakah keuntungan saya jika aturannya

demikian? Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, akan selalu berhati-hati dalam bertransaksi, mengutamakan hukum Allah dan Rasul-Nya daripada hawa nafsunya. Meminjami uang terhadap orang yang terdesak karena himpitan kebutuhan hidup, mendapatkan pahala yang besar dan pertolongan dari Allah. Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa membebaskan seorang mukmin dari suatu kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan selalu menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya sesama muslim" (HR. Muslim, versi Syarh Shahih Muslim nomor hadits 2699).

Jika pinjaman tersebut untuk keperluan usaha, maka sahabat muslimah dapat memberikan pinjaman yang baik, yaitu tanpa menarik lebih dari pinjaman tersebut, atau mengajak bersyirkah jika memang usahanya menguntungkan. Demikian pula jika sahabat muslimah belum memiliki modal yang cukup untuk meningkatkan

usahanya dan bank syariah menilai belum layak diberi pembiayaan, maka solusinya adalah kerjasama dengan sahabat muslimah lainnya. Kerjasama yang dilandasi dengan saling amanah, maka Allah akan menyertai kerjasama tersebut. Maksudnya, Allah akan senantiasa memberikan kelancaran dan pertolongan dalam usaha kerjasama tersebut. *Dari Abu Hurairah, bersabda Nabi SAW:*

*"Sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah yang ketiga dari dua orang yang bersyirkah, selama tidak mengkhianati salah satu dari keduanya pada saudaranya. Maka ketika ia mengkhianati pada saudaranya, maka Aku keluar dari syirkah mereka berdua." (HR. Abu Dawud).*

Tunggu apalagi wahai sahabat muslimah, bersegeralah untuk keluar dari jerat riba agar hidupnya barokah. Allah dan Rasul-Nya telah memberikan solusi keluar dari jerat riba. Jangan sampai transaksi riba menyeret sahabat muslimah ke dalam himpitan kesusahan di dunia dan siksa di akhirat.



Teks:  
**DR. Ardito  
Bhinadi, M.Si**  
Anggota Komisi  
Pemberdayaan  
Ekonomi Umat  
Majelis Ulama  
Indonesia